

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

DAVID IRHAM MAULANA
NIM. 931116919

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Skripsi diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

DAVID IRHAM MAULANA

NIM. 931116919

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
David Irham Maulana
NIM. 931116919**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



MOH. Nafik M.HI
NIP. 197702232009011004

Dosen Pembimbing II



Fatimatuz Zahro' M.HI
NIP. 198905132023212048

NOTA DINAS

Kediri, 06 Mei 2026

Lampiran : 4 (empat berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di Jl. Sunan Ampel no. 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum wr.wb

Nama : David Irham Maulana
NIM : 931116919
Judul : Perlindungan Hak Anak Dalam Pernikahan Siri Perspektif Sosiologi
Hukum Islam (Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten
Kediri)

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan *ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1)*.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dosen Pembimbing I



MOH. Nafik M.HI
NIP. 197702232009011004

Dosen Pembimbing II



Fatimatuz Zahro' M.HI
NIP. 198905132023212048

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN SIRI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

OLEH:
David Irham Maulana
931116919

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Syekh Wasil Kediri pada tanggal .2... Mei 2026

Tim Penguji :

1. **Penguji Utama**
H. Qomaruz Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP. 196907142001121002
2. **Penguji I**
Moh. Nafik, M.HI
NIP. 197702232009011004
3. **Penguji II**
Fatimatuz Zahro', M.HI
NIP. 198905132023212048

(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 06 Mei 2026
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri


Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”¹

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

¹ Kementerian Agama RI Al-Quran dan terjemahannya (Jakarta: Lajenah Pentastihan Mushaf Al-Quran. 2019) (Qs: Al-Insyiroh 6-8)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Irham Maulana
NIM : 931116919
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hak Anak Dalam Pernikahan Siri Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”** benar-benar murni tulisan dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 06 Mei 2026 Yang
Menyatakan



David Irham Maulana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu.

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Swt atas karunia dan limpahan nikmat-Nya, sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Dengan disertai doa dari orang-orang tersayang, motivasi dari keluarga, dan semangat pada diri sendiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu bagi pihak-pihak yang bersangkutan terkait skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Anak Dalam Pernikahan Siri Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)” yang bisa menjadi sebuah referensi bagi semua orang dan memberi wawasan yang luas terkait perjanjian secara lisan ini. Dengan demikian, peneliti mengucapkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan khususnya:

1. Kepada Bapak Moh. Nafik, M.HI., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.HI, selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi
2. Bapak Sutsirno dan Ibu Sisca Siti Maysaroh selaku kedua orang tua peneliti, yang telah memberikan dukungan, doa, serta telah memberikan pendidikan yang terbaik selama ini, agar tercapainya cita-cita yang diinginkan bagi penulis.
3. Kepada saudara - saudariku yang senantiasa memberikan sebuah dukungan, doa serta arahan untuk mencapai di titik ini.
4. Narasumber yang telah meluangkan waktu, untuk memperkuat sebagai sumber data bagi penullis serta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini untuk dijadikan referensi
5. Kepada teman-teman khususnya Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 dan pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu

Wassalamu`alaikum, Warahmatullahi Wabarokatuh.

ABSTRAK

David Irham Maulana. Dosen Pembimbing : Moh. Nafik M.HI, dan Fatimatuz Zahro' M.HI, *Perlindungan Hak Anak Dalam Pernikahan Siri Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. 2026.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Anak, Pernikahan Siri, Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian ini membahas perlindungan hak anak dalam pernikahan siri dari perspektif sosiologi hukum Islam dengan studi kasus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Pernikahan siri merupakan praktik perkawinan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait pemenuhan hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi kendala dalam memperoleh hak keperdataan, seperti identitas hukum, nafkah, waris, serta perlindungan hukum lainnya

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosio-legal atau sosiologi hukum Islam. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari masyarakat pelaku pernikahan siri, tokoh agama, aparat desa, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak anak serta pernikahan siri. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo masih terjadi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kehamilan di luar nikah, serta anggapan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan kebutuhan mendesak selama perkawinan telah sah menurut agama. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa proses administrasi pencatatan perkawinan cukup rumit dan membutuhkan biaya sehingga memilih melakukan pernikahan siri. Dalam praktiknya, masyarakat lebih mematuhi norma agama yang hidup di lingkungan sosial dibanding ketentuan administratif negara mengenai pencatatan perkawinan.

Dampak dari praktik pernikahan siri terhadap anak cukup kompleks, baik secara hukum maupun sosial. Anak yang lahir dari pernikahan siri cenderung mengalami hambatan dalam pemenuhan hak administratif seperti pengurusan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, anak juga berpotensi mengalami ketidakjelasan identitas hukum, keterbatasan dalam memperoleh hak nafkah dan hak waris, serta kurang optimalnya perlindungan hukum dari negara. Dalam beberapa kondisi, anak juga mengalami tekanan sosial dan psikologis akibat status keluarga yang tidak tercatat secara resmi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa anak menjadi pihak yang paling rentan menerima dampak dari praktik pernikahan siri.

TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dikembangkan	Tidak Dikembangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (Dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (Dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (Dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (Dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik (Diatas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal Bahasa Arab

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal adalah bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat. Sedangkan vokal rangkap ialah dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Lain
ا	Fathah	A
إ	Kasrah	I
أ	Dammah	U

Contoh

- كَتَبَ : Kataba
- ذُكِرَ : Zukira
- سُئِلَ : Su'ila

C. Maddah

- مَاتَ : Māta
- رَمَى : Ramā
- يَمُوتُ : Yamūtu

D. Ta' Marbutah

- الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : Raudah al-atfāl
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah
- الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

- رَبَّنَا : Rabbanā
- نَجَّيْنَا : Najjainā
- الْحُجُّ : Al-hajj

F. Kata Sandang

- الشَّمْسُ : Al-syamsu
- الْبِلَادُ : Al-bilād

G. Hamzah

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah atau akhir kata. Jika hamzah terletak di awal kata, maka tidak diteransliterasikan dengan bunyinya, karena dalam tulisan Arab hamzah di awal kata muncul dalam bentuk alif.

H. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem tulisan Arab, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap dipakai. Penggunaannya mengikuti kaidah EYD, seperti pada huruf pertama nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang, maka huruf kapital tetap diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada huruf awal kata sandangnya. Misalnya wa ma Muhammadun illa rasul.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Anak Dalam Pernikahan Siri Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri) tepat pada waktunya. Tak lupa sholawat dan salam kita junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman jaziriyah menuju zaman yang terang benerang yakni agama islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
2. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
3. Dr. H. Abdul Taufik, M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
4. Kepada Bapak Moh. Nafik, M.HI., Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fatimatuz Zahro', M.HI, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi
5. Bapak Muhammad Sutrisno dan Ibu Sisca Siti Maysaroh selaku kedua orang tua peneliti, yang telah memberikan dukungan, doa, serta telah memberikan pendidikan yang terbaik selama ini, agar tercapainya cita-cita yang diinginkan bagi penulis.
6. Kepada saudara-saudariku yang senantiasa memberikan sebuah dukungan, doa serta arahan untuk mencapai di titik ini.
7. Narasumber yang telah meluangkan waktu, untuk memperkuat sebagai sumber data bagi penullis serta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini untuk dijadikan refrensi
8. Kepada teman-teman khususnya Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 dan pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konteks Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
F. Definisi Istilah/ Operasional	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Pernikahan Siri	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pernikahan Dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam.....	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
B. Pernikahan Siri.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pernikahan Siri	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor -Faktor Penyebab Pernikahan Siri	Error! Bookmark not defined.
3. Status Pernikahan Siri Menurut Islam	Error! Bookmark not defined.

Anak dalam Pernikahan Siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen... **Error! Bookmark not defined.**

4. Implikasi Sosial dan Hukum terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Siri..... **Error! Bookmark not defined.**
5. Upaya Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Siri **Error! Bookmark not defined.**

C. Temuan Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PEMBAHASAN..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Analisi Praktik Pernikahan Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.. **Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Faktor Sosial yang Mempengaruhi Pernikahan Siri **Error! Bookmark not defined.**

C. Analisis Dampak Pernikahan Siri Terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Analisis Efektivitas Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Pernikahan Siri **Error! Bookmark not defined.**

E. Sintesis Analisis dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Siri **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA	79
LAMPIRAN II DOKUMENTASI.....	80
LAMPIRAN III SURAT IJIN PENELITIAN	81
LAMPIRAN IV SURAT BALASAN PENELITIAN	82
LAMPIRAN V DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI.....	83
LAMPIRAN VI DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85